

JUAL BELI DI BIDANG AGRIBISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM

***BUYING AND SELLING IN THE FIELD OF AGRIBUSINESS IN AN
ISLAMIC PERSPECTIVE***

**Haris Susanto¹, H. Mashadi², Meli Sasmi³, Jamalludin⁴, Andi Alatas⁵, Chezy WM
Vermila⁶, Nariman Hadi⁷, Eldipama Kesambamula⁸.**

Universitas Islam Kuantan Singingi Jl. Gatot Subroto KM 7 Kebun Nenas
Teluk Kuantan Kabupaten Kuansing, Riau
susanto.haris234@gmail.com¹

ABSTRAK

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara bermuammalah yang benar, yang diajarkan oleh agama Islam serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita tentang Muammalah dalam Islam. Pengabdian kepada masyarakat Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS), memberikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan kepada dosen, staf, dan mahasiswa di lingkungan UNIKS berjalan dengan lancar. Jual beli itu adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam Terminologi Fiqh disebut dengan Ba'i Al-Muqayyadah. Pemahaman tentang bagaimana jual beli dalam perspektif Islam, dimana terdapat jual beli yang dilarang oleh agama, salah satunya adalah jual beli yang di dalamnya ada unsur yang belum jelas (gharar), sesuatu yang bersifat spekulatif, atau samar-samar. Transaksi yang semacam ini haram untuk dilakukan, karena dapat merugikan salah satu pihak yang berakad, baik penjual maupun pembeli. Sebagai umat muslim yang ta'at beragama tidak ada salahnya bagi kita untuk bermuammalah, akan tetapi bermuammalah dengan cara yang telah dianjurkan dalam Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat terdahulu

Kata Kunci: Jual Beli, Agribisnis, Perspektif, Islam

ABSTRACT

The purpose of this community service is to find out how to do muammalah correctly, which is taught by Islam and add to our insight and knowledge about muammalah in Islam. Community service for the Agribusiness Study Program, Faculty of Agriculture, Islamic University of Kuantan Singingi (UNIKS), provides results of community service activities that have been carried out for lecturers, staff, and students within the UNIKS environment running smoothly. Buying and selling is the exchange of goods. This has been practiced by primitive people when money has not been used as a medium of exchange for goods, namely the barter system which in Fiqh terminology is called Ba'i Al-Muqayyadah. religion, one of which is buying and selling in which there is an unclear element (gharar), something speculative, or vague. Transactions of this kind are unlawful to do, because they can harm one of the contracted parties, both the seller and the buyer. As devout Muslims there is nothing wrong for us to muammalah, but muammalah in a way that has been recommended in Islam which has taught by Rasulullah and his previous companions.

Keywords: *Buying and Selling, Agribusiness, Perspective, Islam*

1. PENDAHULUAN

Atas dasar pemenuhan kebutuhan sehari-hari, maka terjadilah suatu kegiatan yang di namakan jual beli. Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu ('aqad). Sedangkan Riba yaitu memiliki sejarah yang sangat panjang dan prakteknya sudah dimulai semenjak banga Yahudi sampai masa Jahiliyah sebelum Islam dan awal-awal masa ke-Islaman. Padahal semua agama Samawi mengharamkan Riba karena tidak ada kemaslahatan sedikitpun dalam kehidupan bermasyarakat. Allah SWT berfirman: "Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan Riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih". (QS an-Nisaa' 160-161).

Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan upaya untuk memberikan pemahaman kepada dosen, staf, dan mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi dalam program pengabdian kepada masyarakat guna mengetahui tentang bagaimana cara bermuamalah yang benar yang diajarkan oleh agama Islam.

2. METODE PENGABDIAN

Berbagai permasalahan yang ditemukan pada saat survey lapangan kemudian oleh tim pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat ini dirumuskan untuk menyusun langkah-langkah penyelesaiannya dengandidasarkan pada capaian kondisi dan target luaran yang diharapkan. Kemudian dilakukan observasi oleh tim pengabdian kepada masyarakat Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian UNIKS dan pelaksanaan PkM dilakukan pada bulan Maret 2022 dengan memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada para dosen, tendik dan mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi tentang "Jual Beli Di Bidang Agribisnis dalam Perspektif Islam", dengan tujuan memberikan pemahaman tentang bagaimana cara bermuamalah yang benar sesuai dengan Perspektif Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Jual beli

a. Pengertian Jual beli

Secara Terminologi Fiqh Jual beli disebut dengan Al-Ba'i yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Menurut Hanafiah pengertian Jual beli (Al-Ba'i) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa jual beli (Al-Ba'i) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

Berdasarkan defenisi diatas, maka pada intinya Jual beli itu adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam Terminologi Fiqh disebut dengan Ba'i Al-Muqayyadah.

b. Rukun (Unsur) Jual beli

Rukun Jual beli ada 3, yaitu :

- a) yaitu penjual dan pembeli.
- b) Objek transaksi yaitu harga dan barang.

- c) Akad (Transaksi), yaitu Pelaku transaksi, segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syar'ah, unsur Jual beli ada 3 yaitu :

- a) Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian Jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- b) Objek. Objek Jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.
- c) Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama. Ada dua bentuk akad yaitu :
 - 1) Akad dengan kata-kata, dinamakan juga dengan nama ijab kabul. Ijab yaitu kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu. Misalnya : penjual berkata : "Baju ini saya jual dengan harga Rp 10.000,-. Kabul yaitu kata-kata yang diucapkan kemudian. Misalnya pembeli berkata : "Barang saya terima".
 - 2) Akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan Mu'athah. Misalnya pembeli memberikan uang seharga Rp 10.000,- kepada penjual, kemudian mengambil barang yang senilai itu tanpa terucap kata-kata dari kedua belah pihak.

c. Hukum Jual beli

Jual beli telah disahkan oleh Al-qur'an, Sunnah dan Jima'. Adapun dalil Al-Qur'an adalah Q.S. Al-Baqarah/2: 275: "Allah telah menghalalkan Jual beli dan mengharamkan Riba". Dan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa'/4: 29: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu."

Adapun dalil sunnah diantaranya adalah hadist yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, Beliau bersabda : "Sesungguhnya Jual beli itu atas dasar saling ridha." Ketika ditanya usaha apa yang paling utama, beliau menjawab: "Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap Jual beli yang mabrur." Jual beli yang mabrur adalah setiap Jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual dan penyamaran itu adalah penyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat itu lebih umum dari itu sebab, selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harta yang dusta.[2]

d. Syarat Sahnya Jual beli

Suatu Jual beli tidak sah bila tidak memenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu:

- 1) Saling rela antara kedua belah pihak, berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nisa'/4: 29, dan hadist Nabi diriwayatkan oleh Ibnu Majah: "Jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)."
- 2) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal dan mengerti.
- 3) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Hal ini berdasarkan hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. "Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu".
- 4) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan dalam agama. Hal ini berdasarkan Hadist Nabi. "Sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut."

- 5) Objek transaksi adalah barang yang biasanya diserahkan terimakan. Hal ini berdasarkan hadist Nabi. “Dari Au Hurairah r.a bahwa Nabi Muhammad SAW melarang Jual beli gharar (penipuan).
- 6) Objek Jual beli diketahui oleh kedua belah pihak pada saat akad.
- 7) Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah Jual beli dimana penjual mengatakan : “aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya”. Hal ini berdasarkan hadist Riwayat muslim tersebut.

e. Saksi dalam Jual beli

Jual beli dianjurkan dihadapan saksi, berdasarkan firman Allah QS. Al-baqarah/2: 82. “Dan persaksikanlah apabila kalian berJual beli”.Demikian ini karena Jual beli yang dilakukan dihadapan saksi dapat menghindari terjadinya perselisihan dan menjauhkan diri dari sikap paling menyangkal.Oleh karena itu, lebih baik dilakukan, khususnya bila barang dagangan tersebut mempunyai nilai yang sangat mahal (penting).Bila barang dagangan itu nilainya sedikit, maka tidak dianjurkan mempersaksikannya.Ini adalah pendapat Imam Syafi’i, Hanafiyah, Ishak dan Ayyub.

f. Bentuk-bentuk Ba’i (Jual beli)

Dari berbagai tinjauan, ba’i dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Berikut ini bentuk-bentuk ba’i :

1. Ditinjau dari sisi objek akad ba’i yang menjadi :
 - a. Tukar-menukar uang dengan barang
 - b. Tukar-menukar barang dengan barang
 - c. Tukar-menukar uang dengan uang
2. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, ba’i dibagi menjadi empat bentuk :
 - a) Barang dan uang serah terima dengan tunai, ini bentuk asal ba’i
 - b) Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan Salam
 - c) Barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut dengan ba’i ajal (Jual beli tidak tunai). Misalnya Jual beli kredit
 - d) Barang dan uang tidak tunai, disebut ba’i dain bi dain (Jual beli utang dengan utang),
3. Ditinjau dari menetapkan harga, ba’i dibagi menjadi :
 - a) Ba’i Musawamah, (Jual beli dengan tawar-menawar) yaitu Jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.
 - b) Ba’i Amanah, yaitu Jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga jual barang tersebut. Ba’i jenis ini terbagi lagi menjadi tiga bagian:
 - 1) Ba’i Mudharabah, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba.
 - 2) Ba’i al-wadh’iyyah, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut dibawah harga pokok.
 - 3) Ba’i Tauliyah, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut, misalnya penjual berkata : “barang ibu saya beli dengan harga Rp10.000,- dan saya menjual sama dengan harga pokok.”

g. Persyaratan dalam Jual beli

Hukum asal persyaratan dalam Jual beli adalah sah dan mengikat, maka dibolehkan bagi kedua belah pihak menambahkan persyaratan dari akad awal.Hal ini berdasarkan firman Allah SWT yang artinya.“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”.

QS al-Maidah/5: 1). Dan hadist Rasulullah SAW : “Diriwayatkan dari Amru bin Auf bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Orang islam itu terikat dengan persyaratan (yang mereka buat) selagi syarat itu tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmizi).

Melihat hadist diatas, maka persyaratan dalam Jual beli dibagi menjadi dua yaitu :

1. Persyaratan yang dibenarkan dalam agama
2. Persyaratan yang dilarang dalam agama

Adapun persyaratan yang dibenarkan dalam agama, misalnya :

- 1) Persyaratan yang sesuai dengan akad. Misalnya seseorang membeli mobil dan mempersyaratkan kepada penjual agar menanggung cacatnya.
- 2) Persyaratan Tausiqiyah, yaitu penjual mesyaratkan pembeli mengajukan dhamin (penjamin/ guarantor).
- 3) Persyaratan Wasyfiyah, yaitu pembeli mengajukan persyaratan kriteria tertentu pada barang atau cara tertentu pada pembayaran.
- 4) Persyaratan manfaat pada barang.
- 5) Persyaratan Taqyidiyyah, yaitu salah satu pihak mensyaratkan hal yang bertentangan dengan kewenangan kepemilikan.
- 6) Persyaratan akad fi akad, yaitu menggabungkan dua akad dalam satu akad.
- 7) Syarat jaza’i (persyaratan denda/ kausul penalti), yaitu persyaratan yang terdapat dalam suatu akad mengenai pengenaan denda apabila ketentuan akad tiudak terpenuhi.
- 8) Syarat Takliqiyah. Misalnya penjual berkata : “saya jual mobil ini kepadamu dengan harga Rp50.000.000,- jika orangtuaku setuju”. Lalu pembeli berkata, “saya terima”. Dan jika orang tuanya setuju maka akadnya sah.

2. Akad dalam Jual beli

1). Salam (In-Front Payment Sale)

a. Pengertian Salam (Jual beli dengan Pembayaran di Muka)

Salam sinonim dengan salaf.Salam secara termonologis adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan ditempat transaksi.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan Jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.

b. Rukun dan Syarat Salam

Sebagaimana Jual beli, dalam akad Salam harus terpenuhi rukun dan syartanya.

Adapun rukun Salam menurut jumbuh ulama ada 3 yaitu :

- 1) Shigat, yaitu ijab dan Kabul
- 2) ‘aqidani (dua orang yang melakukan transaksi), yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan.
- 3) Objek transaksi, yaitu harga dan barang yang dipesan.

Adapun syarat-syarat dalam Salam sebagai berikut :

- 1) Uang dibayar ditempat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu
- 2) Barangnya menjadi hutang bagi penjual.
- 3) Barangnya dapat diberikan sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu dijanjikan barang itu harus sudah ada.
- 4) Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takarannya, ataupun bilagannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.

- 5) Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas, agar tidak ada keraguan yang mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak.
- 6) Disebutkan tempat menerimanya.

2). Dasar Hukum Salam

Yang menjadi dalil pelaksanaan Jual beli Salam yaitu :

- a. QS. Al-Baqarah/2: 282 sebagai berikut : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya.”
- b. Al-Hadist sebagai berikut : “Ibnu Abbas meriwayatkan, bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah dimana penduduknya melakukan salaf (salam) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun. Beliau berkata “Barang siapa yang melakukan salafm (salam), hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang ditentukan.” Dalam hadist lain : “Dari Shihab r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: Jual beli secara tangguh, muqharabah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah).



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

4. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari pengabdian kepada masyarakat Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Islam Kuantan Singingi dapat kami uraikan sebagai berikut: Jual beli itu adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam Terminologi Fiqh disebut dengan Ba'i Al-Muqayyadah. Pemahaman tentang bagaimana jual beli dalam perspektif islam, dimana terdapat jual beli yang dilarang oleh agama, salah satunya adalah jual beli yang di dalamnya ada unsur yang belum jelas (gharar), sesuatu yang bersifat spekulatif, atau samar-samar. Transaksi yang

semacam ini haram untuk dilakukan, karena dapat merugikan salah satu pihak yang berakad, baik penjual maupun pembeli.

5. Saran

Kita sebagai umat muslim yang ta'at beragama tidak ada salahnya bagi kita untuk bermuamalah, akan tetapi bermuamalahlah dengan cara yang telah dianjurkan dalam islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat terdahulu. Saran dan masukan serta kritik yang diberikan oleh audient terhadap PkM yang kami lakukan ini dapat kami terima sebagai evaluasi PkM berikutnya sehingga nantinya untuk keberlanjutan PkM ini dapat menjadi lebih baik lagi, harapan kami sebagai pelaksana PkM menghibau kepada seluruh pihak untuk melakukan jual beli yang baik sesuai ajaran islam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Ketua Yayasan Universitas Islam Kuantan Singingi
2. Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi
3. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III serta seluruh Stakeholders Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Ketua LPPMDI UNIKS beserta jajarannya.
5. Dekan Fakultas Pertanian UNIKS
6. Ketua Program Studi Agribisnis UNIKS
7. Seluruh Dosen dan Tendik serta Staf di Lingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi
8. Himpunan Mahasiswa Agribisnis UNIKS
9. Segenap Tim Dosen Prodi Agribisnis Universitas Islam Kuantan Singingi.
10. Seluruh pihak terkait yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan PKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, 1999, al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara penterjemeh / penafsiran al-Quran, Departemen Agama RI.
- M. Ali Hasan, 2003. Berbagai macam Transaksi Dalam Islam, edisi 1, cet. 1.PT. Raja Grafindo Persada.Jakarta.
- Nasrun Haroen, 2000. Fiqih muamalah, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Sayid Sabiq, 1987. Fiqih Sunnah, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, Terjemah Fiqih Sunnah, Jilid III, Al Ma'arif, Bandung.
- Sudarsono, 1992.Pokok-Pokok Hukum Islam, Rieneka Cipta, Jakarta.